

KONSEP *KUFU'* DALAM PERNIKAHAN DI DESA LAMAHALA JAYA DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*

Luthfi Gofar Fathoni
Universitas Muhammadiyah Malang
luthf160far@gmail.com

Received: 1 Juni 2022	Revised: 12 Juli 2023	Aproved: 15 Juli 2023
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Abstrak

Adanya tradisi pernikahan di Desa Lamahala Jaya yang melarang pernikahan sesama marga dan juga marga yang memiliki kesamaan peran dibidang adat (suku Selolong, suku Atapukang dan suku Malakalu atau biasa disebut "*bela suku tello*" tiga suku terbesar), menyebabkan mereka yang ingin melangsungkan pernikahan harus keluar dari daerah tersebut. Namun bagaimanakah konsep *kufu'* dalam pernikahan di Desa Lamahala Jaya dan bagaimanakah konsep *kufu'* dalam pernikahan di Desa Lamahala Jaya ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian menggunakan metode sisiologis kualitatif yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan pelaku perkawinan serta mengkaji sumber tertulis seperti dokumen, laporan tahunan dan buku-buku hukum lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, larangan pernikahan semarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lamahala Jaya tidak sesuai dengan konsep *kufu'* dalam hal tinggal strata adat dan marga saja, sedangkan konsep *kufu'* yang lain seperti merdeka, beragama islam, sepadan dari segi harta dan pengetahuan sudah sesuai. Dalam konsep *maslahah mursalah* pernikahan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Lamahala Jaya tidak termasuk ke dalam kategori al-Daruriyyat, melainkan kategori al-Hajjiyyat karena dibutuhkan sebagian masyarakat adat Lamahala Jaya untuk mempermudah kesejahteraan rumah tangga dan diyakini terhindar dari penyakit dan menambah anggota keluarga. Selanjutnya konsep Q.s An-Nisa: 23 yang melarang pernikahan disebabkan oleh hubungan kekerabat, hubungan pernikahan dan hubungan persesuan.

Kata Kunci: *Kufu'* , *Pernikahan*, *Maslahah Mursalah*.

ABSTRACT

There is a marriage tradition in Lamahala Jaya Village which prohibits marriage between same clans and also clans that have the same role in the field of custom (the Selolong tribe, the Atapukang tribe and the Malakalu tribe or commonly called "bela tribe tello" the three largest tribes), causing those who want to get married to have to get out of the area. But how is the concept of kufu' in marriage in Lamahala Jaya Village and how is the concept of kufu' in marriage in Lamahala Jaya Village in terms of Maslahah Mursalah.

To answer the above problems, research was carried out using qualitative sociological methods, namely data collection methods by interviewing traditional leaders, religious leaders and marriage actors and reviewing written sources such as documents, annual reports and other legal books.

Based on the results of the study, the ban on same-sex marriages carried out by the people of Lamahala Jaya Village is not in accordance with the concept *kufu'* in terms of only the adat and clan strata remaining, while other *kufu'* concepts such as independence, being Muslim, are commensurate in terms of wealth and knowledge are appropriate. In the concept of *maslahah mursalah*, same-sex marriage which is prohibited in the Lamahala Jaya indigenous people does not fall into the *al-Daruriyyat* category, but the *al-Hajjiyyat* category because it is needed by some of the Lamahala Jaya indigenous people to facilitate household welfare and are believed to avoid disease and increase family members. Furthermore, the concept of Qs An-Nisa: 23 which prohibits marriage caused by kinship, marriage and procreation relations.

Keywords: *Kufu'*, *Marriage*, *Maslahah Mursalah*.

A. Pendahuluan

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dimulai dengan memilih calon pendamping hidup yang *se-kufu'* atau dalam hukum Islam disebut *kafâ`ah* dalam pernikahan. Menurut istilah hukum Islam *kafâ`ah* yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.¹ Dalam Islam juga dikenal asas selektivitas yaitu suatu asas dalam suatu pernikahan di mana seseorang yang hendak menikah harus menyeleksi lebih

¹ Otong Husni Taufik, "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246.

dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah.² Tujuannya agar tidak terjadinya pelanggaran syariat dan mengetahui siapa saja pasangan yang boleh dinikahi (bukan mahrah) dan siapa saja pasangan yang tidak boleh dinikahi (mahram).

Di desa Lamahala Jaya terdapat berbagai marga yang memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam mengurus pemerintahan adat desa. Diantaranya suku Selolong yang mengurus bagian kerajaan, suku Malakalu yang mengurus peperangan, dan suku Atapukan yang mengurus bagian Adat. Ketiga suku tersebut biasa disebut disebut "*bela suku tello*" (tiga suku terbesar). Dari ketiga lembaga/stuktur pemerintahan tersebut terdapat larangan pernikahan antara sesama suku dan juga marga yang memiliki peran yang sama dikarenakan keturunan dari suku Selolong masih merupakan kerabat dari suku Atapukan dan suku Malakalu, dan begitu juga sebaliknya dan juga ketiga suku tersebut merupakan suku-suku pendiri *lewotamah* (kampung halaman) yang dianggap oleh masyarakat sebagai suku raja.³

Sedangkan dalam hukum Islam pernikahan antar kerabat sejatinya tidak diatur atau tidak ada larangan jika dilakukan, kecuali apa yang telah Allah larang seperti yang telah di sebutkan dalam dalam Qs An-Nisa ayat 23. Namun dalam penentuan hukum Islam dikenal sebuah doktrin di kalangan ulama yang mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada satu pun peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya, karena semua masalah hukum sudah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh Allah.⁴ Salah satu doktrin dalam *ushul fiqh* yang telah disepakati jumbuh ulama sebagai dalil penetapan hukum *syara'* yang hanya menjangkau hal-hal yang berada diluar masalah-masalah bidang ibadah, doktrin itu kita kenal dengan sebutan *masalah mursalah* yaitu meraih manfaat dan menghilangkan kemudaratan. Mengingat isu ini sangat menarik bagi peneliti untuk membahas terkait Konsep *Kufu'* dalam Pernikahan di Desa Lamahala Jaya Ditinjau dari *Masalah Mursalah*.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

³ Wawamcara dengan Ake Nurdin di Malang, 04 Desember 2021

⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum sosiologis,⁵ dengan menggunakan metode dekriptif kualitatif.⁶ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamahala Jaya, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur. Terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer⁷ dan sekunder.⁸ Sumber data primer ialah orang yang mengetahui tentang praktik pernikahan adat di Desa Lamahala. Seperti : 1 (satu) tokoh adat, 1 (satu) tokoh agama, 1 (satu) pelaku pernikahan. Sedangkan sumber data sekunder meliputi: jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku tentang konsep *maslahah-mursalah*, dokumen-dokumen yang resmi (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lamahala Jaya). Berbagai sumber data tersebut dikumpul menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan empat cara yaitu pengumpulan data, reduksi, verifikasi dan kesimpulan.⁹

C. Pembahasan

Konsep Kufu' dalam Pernikahan Di Desa Lamahala Jaya

Pengertian *Kafa'ah* keserasian atau kesetaraan antara calon mempelai pria dan wanita dalam hal kedudukan, tingkatan sosial, paras, harta, agama, serta keilmuan sehingga kedua mempelai tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.¹⁰ Adapun ciri-ciri *kafâ`ah* menurut para ulama dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian: nasab¹¹, merdeka¹², beragama Islam¹³, pekerjaan¹⁴,

⁵ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

⁶ Dwiyanto Djoko, "Metodede Kualitatif: Penerapannya Dalam Penelitian" (2014), 2.

⁷ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 7.

⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 31

⁹ Ahmad Nizar Rungkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2004), 55-158.

¹⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2018), 96-97.

¹¹ Syayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Cakrawana Publishing, 2008), 397-399.

¹² Ria Aprianti "Konsep Kufu' Dalam Pernikahan Perspektif Mahzab Hanafia" di akses pada tanggal 12 Desember 2021, <https://ibtimes.id/konsep-kafaah-dan-keharmonisan-rumah-tangga-perspektif-mazhab-hanafiyah/>

¹³ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, 300.

¹⁴ *Ibid*, 400.

harta, dan tidak cacat fisik¹⁵.

Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan

a. Melamar atau maso *minta*

Maso minta merupakan istilah bahasa dari desa Lamahala Jaya yang artinya keluarga dari pihak laki-laki yang dituakan atau lebih tua dan semarga mendatangi rumah dari pihak keluarga perempuan yang berbeda marga untuk menyampaikan niat sang pria menikahi gadis pujaannya.

b. Pertemuan aoda adat

Koda adat jika diartikan dalam bahasa Indonesia yakni *koda* (berbicara atau komunikasi) sedangkan adat gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan.¹⁶ Hal-hal pokok yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, seperti: jumlah gading yang dijadikan mas kawin, besar dan panjang gading, serta kapan gading mulai diserahkan.

c. Waktu dan akad pernikahan

Sebelum melaksanakan akad nikah terdapat tradisi sirri pinang yaitu berupa keluarga pengantin laki-laki mengantar barang-barang berupa bumbu-bumbu dapur, kue-kue dan berbagai bahan masakan dan dapat saja hewan-hewan ke rumah pihak pengantin perempuan yang nantinya akan digunakan untuk masak-masak oleh keluarga pengantin perempuan guna untuk memberi makan tamu undangan saat acara akad nikah telah selesai. Biasanya pengantaran sirri pinang ini dilakukan beberapa hari sebelum hari - H melaksanakan proses akad nikah. Musim pernikahan biasanya atau paling banyak diadakan setelah hari raya ied fitri atau saat bulan syawal. Upacara pernikahan dilangsungkan dirumah pihak perempuan (untuk pesta besar yang ada walimahnya) atau dilakukan dikantor kantor urusan agama (KUA). Adapun yang melakukan akad nikah terkadang dilakukan oleh wali nasabnya atau dilakukan wakil atau wali nikah. Dan pada malam harinya diisi dengan kegiatan hiburan berupa tarian dolo-dolo.

¹⁵ *Ibid*, 403.

¹⁶ Wawamcara dengan Ake Nurdin di Malang, 04 Desember 2021


d. Setelah pernikahan.

Setelah pernikahan atau walimah telah selesai terdapat tradisi *Nawo Do'pa*, yaitu mengantarkan pengantin perempuan yang telah resmi menjadi istri ke rumah pengantin laki-laki yang sudah menjadi suami. Dalam *Nawo Do'pa* itu ada makna atau petuah-petuah yang disampaikan oleh orang tua adat baik dari keluarga atau marga laki-laki maupun dari keluarga perempuan tentang pentingnya menjaga ahlak, adab, dalam melangsungkan rumah tangga agar tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah

Larangan Pernikahan Sesama Marga

Sejarah yang melatar belakangi larangan pernikahan sesama marga di masyarakat adat Desa Lamahala Jaya adalah adanya anggapan bahwa orang yang berasal dari satu garis keturunan nenek moyang laki-laki (genealogis) tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang berasal dari marga yang sama karena masih dianggap satu keluarga dan satu darah maka mereka tidak boleh menikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Struktur Adat Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur



Sumber: Mahmud Sengadji¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan Mahmud Sengadji di Dau-Malang, tanggal 31 Desember 2021

Penjelasan:

- 1) Kolom yang berwarna orange adalah suku raja (*bella suku tello*) terdapat larangan perkawinan sesamanya.
- 2) Kolom yang berwarna biru adalah suku prajurit dan kolom yang berwarna hitam adalah lima pegawai urusan agama.
- 3) yang boleh melakukan perkawinan adalah suku raja dan suku prajurit (kolom yang berwarna orange dan biru).

Sangsi bagi yang melanggar pernikahan semarga

sangsi adat atas pernikahan semarga ini hampir tidak ada, hanya saja mereka yang melakukan pernikahan semarga merasa diasingkan dalam pergaulan dan untuk menghindarinya yang bersangkutan harus keluar dari kampung halamannya selama beberapa waktu.¹⁸ Setelah kita mengetahui konsep *kufu'* yang terjadi di Desa Lamahala Jaya, mulai dari sejarah larangan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan dan sangsi bagi yang melanggar perkawinan semarga maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan di Desa Lamahala Jaya tidak sesuai dengan konsep *kufu'* karena konsep *kufu'* bermakna keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak, kekayaan, dan pengetahuan.

Pernikahan yang terjadi di Desa Lamahala Jaya sebenarnya hanya tidak sebanding dalam hal tinggal strata adat saja dan marga saja, namun kedua mempelai yang menikah sesuai syariat Islam yang lainnya seperti merdeka, beragama Islam, bahkan segi harta dan pengetahuan. Sedangkan kesetaraan dalam adat itu sendiri tidak mengganggu kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan dan juga telah diresdikan oleh keluarga. Adapun tujuan pernikahan beda marga yang diatur oleh adat masyarakat Desa Lamahala Jaya bertujuan untuk menambah kerabat.¹⁹

Konsep Kufu' dalam Pernikahan Adat Di Desa Lamahala Jaya ditinjau dari Masalah Mursalah

Tujuan Masalah mursalah adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik

¹⁸ Wawancara dengan Isak Pelang di Malang, 17 Desember 2021

¹⁹ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III*, 315.

manfaat dan menghindari kerusakan. Dalam masalah terdapat tiga skala prioritas yang berbeda, tetapi saling melengkapi, yaitu: *al-Daruriyyat*, *al-Hajjiyat*, dan *al-Tahsiniyyat*. *Maslahah adh-Daruriyah* adalah kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Jika tidak, maka akan mengakibatkan hancurnya kehidupan secara total. *Maslahah adh-Daruriyah* ini ada lima, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. *Maslahah al-Hajjiyah* yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkan seseorang menjalani kehidupan dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). *Maslahah al-Tahsiniyah* yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan kehidupan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang buruk oleh akal yang sehat.

Pernikahan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Lamahala Jaya tidak termasuk ke dalam kategori *al-Daruriyyat*, tetapi hanya masuk kategori *al-Hajjiyyat* karena dibutuhkan sebagian masyarakat adat Lamahala Jaya untuk mempermudah kesejahteraan rumah tangga. Tidak adanya larangan pernikahan ini tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan masyarakat adat Lamahala Jaya. Oleh karena itu, pernikahan semarga yang dilarang pada masyarakat adat Lamahala Jaya itu hukumnya mubah (boleh). Tidak lepas dari tujuan syariat yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Islam dibolehkan melakukan pernikahan apabila pernikahan itu membawa ke arah kebaikan dan perbaikan.

Jika ditinjau dari bagian *maslahah mursalah*, pernikahan adat di Desa Lamahala Jaya masuk kedalam *Maslahah Al-Khasah* yaitu kemaslahatan pribadi karena kemaslahatan yang berkaitan dengan hubungan pernikahan antar dua orang saja. Bukan masuk *Maslahah Al-Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang. Contoh menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku bid'ah karena perbuatannya dapat merusak agama dan diikuti oleh kebanyakan orang.

Dalam praktek pernikahan di Desa Lamahala Jaya sudah sudah memenuhi

rukun dan syarat pernikahan dalam Islam yakni harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, balig, berakal sehat, dan bukan suatu paksaan untuk menikah, ada wali yang harus beragama Islam, dewasa, mempunyai hak perwalian, ada dua orang saksi yang harus seorang laki-laki, muslim, adil, berakal sehat, balig, tidak dalam kondisi tuna rungu, dan ada akad (ijab kabul).

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya dikarenakan sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan hubungan sesusuan. Ayat yang berkaitan tentang pelarangan kegiatan pernikahan tersebut yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Qs. An-Nisa:23

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam praktek pernikahan semarga yang dilarang pada masyarakat Desa Lamahala Jaya tidak sesuai syariat Islam karena tidak ada larangan atau halangan dalam ayat tersebut bagi laki-laki dan perempuan yang terikat tali hubungan persaudaraan sepupu atau

semarga untuk melangsungkan pernikahan.

Pada masyarakat adat Lamahala Jaya hukuman yang diberikan bagi pelaku pernikahan semarga merupakan hukuman berbentuk lisan maupun hukuman sosial yaitu pelaku pernikahan merasa dirinya diasingkan, namun dalam Islam hukuman ini tidak berlaku dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena menikah dengan semarga yang tidak satu nasab atau nasab jauh bukan perbuatan yang dilarang atau melakukan zina.

Adapun hikmah dari peraturan larangan pernikahan semarga yang diterapkan oleh masyarakat muslim Desa Lamahala menyebabkan kuatnya dan cerdasnya keturunan dan menambah anggota keluarga. Sebagaimana yang di katakan oleh Muhammad Abduh "Larangan menikahi kerabat dekat memiliki hikmah yang berkaitan erat dengan fisik manusia yaitu bahwa pernikahan antar kerabat dekat dapat mengakibatkan lemahnya keturunan."²⁰ Dan juga disyaratkan oleh para ulama fikih bahwasanya kuatnya keturunan bergantung pada kuatnya dorongan motivasi untuk mendapatkan keturunan, yaitu kuatnya syahwat. Mereka juga mengatakan bahwa syahwat pada pasangan suami-istri akan semakin melemah jika memiliki hubungan kekerabatan dekat. Para ulama menjadikan sebab ini sebagai alasan tidak dianjurkannya seseorang menikahi sepupunya, baik anak dari pihak paman maupun bibi. Oleh sebab itu maka seorang laki-laki dianjurkan agar menikahi perempuan dari keluarga yang bukan kerabatnya agar dia dapat melahirkan keturunan yang baik dan berkualitas karena seorang anak mewarisi apa yang ada pada kedua orang tuanya, baik secara fisik, perilaku, maupun psikis.

D. Kesimpulan

Praktek larangan pernikahan semarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lamahala Jaya tidak sesuai dengan konsep *kufu'* dalam hal tinggal strata adat dan marga saja, sedangkan konsep *kufu'* yang lain seperti merdeka, beragama Islam, sepadan dari segi harta dan pengetahuan sudah sesuai. Prosedur praktek pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Desa Lamahala Jaya sudah sesuai syariat

²⁰ Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*: 314.

Islam karena terdapat kedua calon pengantin pria dan wanita, wali, dua orang saksi, dan ijab qobul.

Larangan pernikahan semarga yang dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Lanahala Jaya tidak sejalan dengan *masalah mursalah* karena cenderung membatasi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan sehingga berakibatkan pada sahnya pernikahan, sedangkan perkawinan semarga sendiri sejatinya tidak ada larangan dalam Islam kecuali yang telah disebutkan dalam Qs. An-Nisa: 23 yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan saudara, hubungan pernikahan dan hubungan sesusuan. Adapun hikmah dari larangan menikahi kerabat adalah menambah saudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. 4th ed. Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Kelima. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2004.
- Ria Aprianti “Konsep Kufu’ Dalam Pernikahan Perspektif Mahzab Hanafia” di akses pada tanggal 12 Desember 2021, <https://ibtimes.id/konsep-kafaah-dan-keharmonisan-rumah-tangga-perspektif-mazhab-hanafiyah/>
- Sabiq, Syayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawana Publishing, 2008. <https://drive.google.com/file/d/1QxrHKQMZhze0hY7hiVMNjiDUMWmUKUIT/view>.
- Taufik, Otong Husni. “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017).



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).